BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara penulis langsung menemui para informan yang ditetapkan sebagai subjek penelitian guna meneliti dan menggali data. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji di dalam masyarakat.[1] Penelitian ini disebut penelitian hukum empiris karena penulis mengkaji dan menganalisis secara langsung kasus di lapangan terkait hibah yang dilakukan tanpa persetujuan sebagian saudara dan akta otentik di Kecamatan Banjarmasin Timur.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kasus atau *case approach*, yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.[2] Pendekatan ini merupakan pendekatan yang mampu untuk menjawab permasalahan kasus yang

[1]Salim HS, Erlies Septiana, dan Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 20.

[2]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm. 134.

terjadi yakni hibah yang dilakukan tanpa persetujuan sebagian saudara dan akta otentik.

B. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data atau menghimpun berbagai fakta, dan informasi yang diperlukan guna menyelesaikan tugas akhir ini maka berdasarkan pembahasan yang dilakukan penelitian ini dilaksanakan tepatnya di Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Alasan pemilihan lokasi penelitian didasari atas adanya kasus yang terjadi yakni hibah yang dilakukan tanpa persetujuan sebagian saudara dan akta otentik. Sedangkan masyarakat Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin sudah termasuk masyarakat yang mayoritas sadar hukum karena Banjarmasin merupakan kota besar.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

 Subjek penelitian adalah sumber atau orang yang memiliki data-data penelitian.[3] Subjek pada penelitian ini ialah informan yaitu pihak yang diwawancara.

2. Objek Penelitian

 Objek penelitian ialah variabel penelitian atau sesuatu yang akan digali dalam penelitian. Pada penelitian ini objek penelitian ialah praktik dan faktor hibah tanpa persetujuan sebagian saudara lain dan akta otentik.

[3]Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 5.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data pada penelitian ini hanyalah data yang didapatkan langsung dari informan yakni mengenai:

a. Praktik hibah yang dilakukan tanpa persetujuan saudara dan tidak adanya bukti otentik.
b. Faktor yang mendorong penghibah menghibahkan hartanya tanpa persetujuan saudara dan tidak adanya bukti otentik.

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat data didapatkan.[4] Pada penelitian ini yang menjadi sumber data atau informan penelitian adalah 3 orang dari pihak keluarga dan 1 orang tetangga yang mengetahui kejadian.

a. Rusimah (Anak Pertama Pewaris)
b. Nurbait (Anak Ketiga Pewaris)
c. Salman (Salah Satu Saudara Pewaris)
d. Fatimah (Tetangga)

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data dalam penelitian, penulis menggunakan teknik wawancara atau *interview*. Wawancara merupakan sarana primer dimana kita menggunakan orang-orang sebagai sumber bukti dalam penelitian.[5]

[4]Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 56.

[5]Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: UNPAM Press, 2018), hlm. 142.

Wawancara yang dilakukan merupakan wawancara tidak terstruktur. Untuk membantu kelancaran pengumpulan data, wawancara juga menggunakan alat bantu seperti catatan dan juga alat perekam.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis

1. Teknik Pengolahan

 a. Editing

 Proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi di kumpulkan oleh para pencari data.[6] Pada proses ini data hasil wawancara akan ditinjau kembali kemudian ditentukan data yang sesuai dengan apa yang ingin digali dalam penelitian.

 b. Klasifikasi

 Klasifikasi ialah mengelompokkan data sehingga bersesuaian satu dengan lainnya sehingga mudah untuk digambarkan.

2. Analisis

 Analisis pada penelitian ini ialah analisis deksriptif dengan menggambarkan data kemudian disesuaikan dengan teori. Data yang didapatkan yakni data hibah tanpa persetujuan sebagian saudara lain dan akta otentik disandingkan dengan teori hukum Islam dan juga hukum positif.

[6]Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 168.

G. Tahapan Penelitian

1. Tahap Pendahuluan

Pada tahap ini dilakukan penelitian awal untuk mendapatkan data. Kemudian data tersebut dibuat dalam bentuk proposal skripsi dan diajukan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah. Setelah disetujui pada 25 November 2021 selanjutnya dilakukan seminar proposal skripsi pada tanggal 21 Desember 2021.

2. Tahap Persiapan

Pada tahapan ini dilakukan persiapan dengan melakukan perbaikan terhadap proposal penelitian. Kemudian disusun instrumen penelitian berupa pedoman wawancara untuk persiapan dilakukannya penelitian ke lapangan.

3. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan data dengan metode wawancara. Tahapan ini disebut juga penelitian yang berlangsung selama satu bulan sejak 1 Juli hingga 1 Agustus 2022.

4. Tahap Penyusunan

Pada tahapan ini dilakukan penyusunan laporan penelitian dalam bentuk skripsi. Penyusunan penelitian dilakukan selama satu bulan selama penelitian. Sejak 1 Juli hingga 1 Agustus 2022.

5. Tahap Penyempurnaan

Pada tahapan ini dilakukan konsultasi dan perbaikan terhadap penelitian. Ketika penelitian sudah mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing,

maka siap untuk disidangkan pada Sidang *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syariah.